



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

Sekretariat : Jln. Mansyur Aco Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene
E-mail : bawaslumajene@gmail.com
Telepon : (0422) 2420171

Majene, 26 September 2024

Nomor : **408/PM.00.02/K.SR-01/9/2024**
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Himbauan Netralitas ASN**

Kepada Yth.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Majene

Di-

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Pemilihan);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut Perbawaslu 6/2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Selanjutnya disebut PKPU 2/2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Selanjutnya disebut PKPU 13/2024);

- II. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan, menyatakan bahwa "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";

- III. Bahwa berdasarkan Pasal 188 UU Pemilihan, menyatakan bahwa “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”;
- IV. Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU 2/2024, menyatakan bahwa “Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Kampanye dimulai Rabu, 25 September 2024 dan berakhir Sabtu, 23 November 2024”;
- V. Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU 13/2024, menyatakan bahwa “Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan dengan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dimulai Rabu, 25 September 2024 dan berakhir Sabtu, 23 November 2024”;
- VI. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka disampaikan kepada Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Majene untuk menghimbau jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas ASN selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
2. Arsip.